

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

“*Money is not everything, but without money you cannot buy anything*”. Kiranya memang ada benarnya perkataan tersebut, karena manusia memang memerlukan uang untuk memenuhi dan menunjang kebutuhannya sehari-hari dalam rangka melanjutkan kehidupan. Oleh karena itu selama manusia masih menjadikan uang sebagai alat pembayaran yang sah, selama itu pula uang diperlukan oleh manusia.

Sebelum manusia mengenal uang sebagai alat pembayaran; apabila seseorang memerlukan suatu benda yang tidak dimilikinya akan tetapi diperlukannya, maka orang tersebut akan mengambilnya dari alam dengan cara menambang, memburu, atau membuat. Akan tetapi sering kalinya benda tersebut tidak dapat diperoleh dengan cara tersebut diatas, sehingga orang tersebut akan melakukan barter, yaitu menukarkan benda yang dimilikinya dengan benda lain yang diperlukannya akan tetapi dimiliki oleh orang lain. Setelah manusia mengenal uang sebagai alat pembayaran, manusia tidak lagi melakukan barter untuk mendapatkan benda yang dibutuhkannya, namun berusaha untuk memperoleh uang sebagai alat pembayaran bagi barang yang dibutuhkannya.<sup>1</sup>

Di dalam kehidupannya, baik orang perorangan (*natural person*) maupun suatu badan hukum (*Recht Person*) adakalanya tidak memiliki uang / dana yang

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini (a), *Hukum Kepailitan: Memahami Failissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm.5.

cukup untuk membiayai keperluan atau kegiatan usahanya. Agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut, orang atau perusahaan adapat antara lain melakukannya dengan meminjam yang yang dibutuhkan itu dari pihak lain. Dalam kehidupan memang tersedia sumber-sumber dana bagi seseorang atau suatu badan hukum yang ingin memperoleh pinjaman (*borrowing*, atau *loan*, atau *credit*). Dari sumber-sumber dana itulah, kekurangan dana dapat diperoleh.<sup>2</sup>

Sejak pertama kali kegiatan ekonomi ditemukan, kebutuhan akan adanya sumber dana menjadi penting dan mendesak. Oleh karena itulah manusia menciptakan suatu lembaga keuangan yang disebut bank, sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Bank-bank pertama kemungkinan adalah kuil-kuil agama dunia kuno, dan mungkin didirikan di suatu saat pada milenium ketiga atau kurang lebih tiga ribu tahun sebelum masehi. Sangat mungkin penemuan Bank mendahului penemuan uang. Hal ini disebabkan karena pada awalnya, simpanan yang disimpan dalam bank adalah terdiri dari biji-bijian dan kemudian barang-barang lainnya termasuk ternak, alat-alat pertanian, dan akhirnya logam mulia seperti emas, dalam bentuk yang mudah dibawa. Kuil-kuil dan istana adalah tempat paling aman untuk menyimpan emas. Pertama kali sejarah mencatat mengenai transaksi pinjaman adalah pada abad ke-18 SM di Babel yang diberikan oleh seorang pendeta kuil / biarawan untuk seorang pedagang. Pada saat terbentuknya codex Hammurabi, konsep perbankan telah dalam kondisi yang cukup baik untuk dikembangkan dan dibenarkan dengan diundangkannya undang-undang yang mengatur tentang operasi perbankan. Sejarah Yunani Kuno memegang bukti lebih lanjut tentang perbankan. Kuil Yunani, serta badan swasta dan sipil, telah melakukan transaksi keuangan seperti pinjaman, deposito, kurs mata uang, dan validasi koin.

Peranan Bank sebagai lembaga keuangan dalam memajukan pembangunan menjadi penting. Hal ini disebabkan karena salah satu pilar pembangunan ekonomi

---

<sup>2</sup> Apabila seseorang atau suatu badan hukum memperoleh pinjaman dana dari pihak lain (orang lain atau badan hukum lain), pihak yang memperoleh pinjaman itu disebut Debitor sedangkan pihak yang memebrikan pinjaman itu disebut Kreditor. Lihat Sutan Remy Sjahdeini, *ibid*.

Indonesia terletak pada industri perbankan.<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan<sup>4</sup>, disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>5</sup> Dari pengertian tersebut jelaslah bank berfungsi sebagai “*financial intermediary*” dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu-lintas pembayaran.<sup>6</sup>

*Financial Intermediary* adalah sifat yang dimiliki oleh suatu lembaga keuangan baik sebagai peminjam maupun sebagai pemberi pinjaman.<sup>7</sup> *Financial Intermediary Institution* memiliki karakter sebagai penyedia informasi dan penyedia layanan terpadu bagi *customer*-nya. Dalam rangka memberikan pelayanan ini, Bank sebagai *Financial Intermediary Institution* memiliki kelebihan yang khas dari skala

---

<sup>3</sup> Tan Kamello, “Karakter Hukum Perdata Dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank Dengan Nasabah,” (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006), hlm.2.

<sup>4</sup> Lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa sektor Perbankan, yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran, merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyempurnaan terhadap sistem Perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh. Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, juga mengakibatkan terdapatnya dua (2) macam pengelompokan: *pertama*, beberapa pasal yang mengalami perubahan yaitu Pasal 1, Pasal 6 huruf m, Pasal 7 huruf c, Pasal 8, Pasal 11 ayat (1) dan (3), Pasal 12, Pasal 13 huruf c, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 22, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 37, Pasal 40, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 46 ayat (1), Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 dan Pasal 55; *kedua*, beberapa pasal yang dicabut yaitu Pasal 6 huruf k, Pasal 17 dan Pasal 32; ketiga, beberapa pasal yang ditambah yaitu Pasal 12 A, Pasal 31 A, Pasal 37 A, Pasal 37 B, Pasal 41 A, Pasal 42 A, Pasal 44 A, Pasal 47 A, Pasal 50 A, dan Pasal 59 A.

<sup>5</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan*, Undang-Undang No. 10 tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Ps.1 angka 2.

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 59. Menurut Rachmadi Usman, dua fungsi bank sebagai bada usaha dan sebagai lembaga keuangan tidak dapat dipisahkan. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan memperluas kesempatan kerja.

<sup>7</sup> Mervyn K. Lewis, *Financial Intermediaries*, (Vermont: Edward Elgar Publishing Limited, 1995), hlm. xiii.

ekonomi dalam suatu transaksi keuangan dan diversifikasi rasio. Salah satu kelebihan tersebut adalah yang berkaitan dengan menghimpun dan menyalurkan kembali uang secara masal.<sup>8</sup>

Selain menyediakan menyediakan layanan standar sebagai suatu *Financial Intermediary*, bank juga menyediakan pelayanan lainnya termasuk penyesuaian terhadap permintaan dan penyediaan dana, mengurangi biaya transaksi investasi dan pinjaman, dan menyediakan informasi tentang keuntungan dari suatu produk investasi tertentu, Bank juga memainkan peran khusus sebagai depositories / tempat penyimpanan dana yang dimiliki oleh individu atau perusahaan.<sup>9</sup>

Bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam.<sup>10</sup>

Disamping Bank, terdapat pula lembaga keuangan non bank. Salah satu lembaga keuangan non-bank adalah lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan, berada dibawah pengawasan Departmen Keuangan Republik Indonesia. Secara yuridis-formal, pengakuan mengenai eksistensi Lembaga Pembiayaan di Indonesia sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun sejak ditetapkannya Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan<sup>11</sup> yang mencabut Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1988. Saat ini Kep.Pres No. 61 tahun 1988 tersebut telah dicabut dengan Keputusan Presiden No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Alan J. Auerbach dan Laurance J. Kotlikoff, *Macroeconomics: An integrated approach, Second Edition*, (Massachusetts: The MIT Press, 1998), hlm. 384.

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 61. Menurut Rachmadi Usman, fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagai penyelenggaraan Negara, yakni; menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah; bukan melaksanakan misi pembangunan suatu golongan apalagi perseorangan; jadi perbankan Indonesia diarahkan untuk menjadi agen pembangunan (*agent of development*).

<sup>11</sup> Kep.Pres. No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dikeluarkan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada saat itu. Dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi tersebut, maka penyediaan dana yang diperlukan masyarakat perlu lebih diperluas sehingga peranan pertumbuhan ekonomi sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat. Salah satunya adalah dengan cara meningkatkan peranan Lembaga Pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Lihat konsiderans bagian Menimbang dari Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 53.

Pembiayaan. Menurut Kep.Pres. No. 9 tahun 2009, disebutkan bahwa yang termasuk dalam Lembaga Pembiayaan adalah, Perusahaan Pembiayaan; Perusahaan Modal Ventura; dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.<sup>12</sup>

Perusahaan Pembiayaan sebagai salah satu jenis lembaga pembiayaan di Indonesia pertama kali diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1256/KMK.000/1989. Sejak saat itu, telah dikeluarkan pula beberapa perubahan Kep.Men.Keu tersebut, antara lain:

1. Keputusan Menteri Keuangan No. 468/KMK.017/1995
2. Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000
3. Keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 185/KMK.017/2002

Saat ini, peraturan yang mengatur tentang Perusahaan Pembiayaan adalah Keputusan Menteri Keuangan No.84/KMK.012/2006 yang ditetapkan pada 26 September 2006. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan No.448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No.172/KMK.06/2002 tanggal 23 April 2002, dan Keputusan Menteri Keuangan No.172/KMK.06/2002 tanggal 24 April 2002 tentang Penghentian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.<sup>13</sup>

Dalam KMK No.84/KMK.016/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, diatur bahwa yang menjadi kegiatan usaha suatu Perusahaan Pembiayaan, antara lain:<sup>14</sup>

- a. Sewa Guna Usaha;
- b. Anjak Piutang;
- c. Usaha Kartu Kredit; dan/atau
- d. Pembiayaan Konsumen

---

<sup>12</sup> Presiden Republik Indonesia, *Keputusan tentang Lembaga Keuangan*, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 9 tahun 2009, Ps.2.

<sup>13</sup> Menteri Keuangan, *Keputusan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan*, Keputusan Menteri Keuangan No.84 /KMK.012/2006, Ps.52.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Ps.2.

Menurut KMK No.84/KMK.012/2006, Sewa Guna Usaha (*Leasing*)<sup>15</sup> adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*)<sup>16</sup> selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.<sup>17</sup>

Baik Bank maupun lembaga keuangan non-bank sama-sama memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan untuk turut memajukan perekonomian bangsa. Akan tetapi, fungsi menghimpun dana dari masyarakat, yang dimiliki oleh Bank memberikan perbedaan antara Bank dengan lembaga keuangan non-bank.

Fungsi menyalurkan dana dalam bentuk kredit memang merupakan salah satu fungsi utama bank, akan tetapi konsentrasi kredit yang berlebihan dapat membahayakan bank. Untuk itu Bank Indonesia (BI) mewajibkan bank menerapkan prinsip kehati-hatian penyaluran kredit dan melakukan penyebaran portofolio penyediaan dana terutama dengan pembatasan penyediaan dana dengan persentase tertentu terhadap pihak terkait maupun pihak yang tidak terkait dengan memperhatikan keadaan modal bank. Hal inilah yang lebih dikenal dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/3/PBI/ 2005 yang telah diubah dengan PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Batas Umum Pemberian Kredit Bank Umum. Ketentuan ini diatur lebih lanjut pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/14/PBI/DPNP tertanggal 18 April 2005.

Oleh karena adanya aturan BMPK, bank tidak dapat memberikan kredit melebihi batas maksimum yang telah ditentukan, meskipun pada kenyataannya ada kalanya suatu nasabah, pada umumnya perusahaan besar, membutuhkan dana yang sangat besar yang melebihi batas maksimum kredit yang dapat diberikan oleh suatu bank untuk pembiayaan suatu project atau kegiatan lainnya. Oleh karena itu,

---

<sup>15</sup> Menurut Black's, *lease* adalah *a contract by which a rightful possessor conveys the right to use and occupy the property in exchange for consideration, usually rent*. Lihat Henry Campbell Black dalam Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary*, (Dallas: West Publishing Co., 2009), hlm. 970.

<sup>16</sup> Menurut Black's, *lessee* adalah *one who has possessory interest in real or personal property under a lease*. *Ibid.*, hlm. 986.

<sup>17</sup> Menteri Keuangan, *op. cit.*, Ps.1 huruf c.

dibentuklah lembaga yang bernama sindikasi kredit, yaitu pemberian kredit dimana ada satu orang debitor yang diberikan kredit oleh dua atau lebih kreditor.

Kredit yang diberikan oleh Sindikasi Kredit disebut Kredit Sindikasi. Kredit Sindikasi tidak dilarang di Indonesia, selama perjanjian yang dibuat diantara para pihak tidak melanggar ketentuan yang ada. Pada umumnya Sindikasi Kredit ada dua buah perjanjian, yaitu Perjanjian yang dibuat antara Sindikasi Kredit dengan Debitor dan perjanjian yang dibuat diantara Sindikasi Kredit itu sendiri.

Dalam Sindikasi Kredit, pada umumnya digunakan agen untuk mengurus segala hal diperlukan dalam Sindikasi Kredit, mulai dari berfungsi sebagai *escrow account* hingga sebagai agen yang membagi pembayaran yang telah disetorkan kepada masing-masing kreditor setelah dikurangi fee agen. Pada umumnya agen diangkat dari salah satu Kreditor.

Selama pembayaran kredit berjalan lancar, tidak ada masalah yang akan timbul. Masalah baru timbul ketika kredit macet dan bermasalah, yang mana pembayaran tidak lagi dilakukan secara penuh bahkan mungkin tidak dibayarkan sama sekali. Sindikasi Kredit dapat melakukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan Umum atau mengajukan permohonan kepailitan<sup>18</sup> ke Pengadilan Niaga.

Menjadi masalah siapakah yang berhak untuk mengajukan gugatan pailit tersebut. Hal ini disebabkan karena bentuk kredit sindikasi dimana terdapat lebih dari satu kreditor akan tetapi hanya ada satu Debitor untuk objek perjanjian yang sama. Sayangnya undang-undang kepailitan<sup>19</sup> tidak mengatur secara spesifik perihal

---

<sup>18</sup> Perubahan atas *Failisements-Verordening* (Stb. 1905 No. 217 jo. Stb. 1906 No. 348), selanjutnya disebut FV, ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pada tanggal 22 April 1998, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Meskipun Undang-Undang Kepailitan terlah lama dibentuk, namun masih terdapat kekurangan, salah satunya adalah ketidakjelasan mengenai definisi utang. Oleh karena itu, untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan lama, maka pemerintah bersama DPR melakukan revisi terhadap UUK lama dan akhirnya menjadikan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lihat Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2009), hlm.4

<sup>19</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Ps.2 angka 3.

pengajuan permohonan pailit oleh Sindikasi Kredit, apakah undang-undang kepailitan melihat kreditor sindikasi sebagai satu utang atau lebih dari satu utang. Bagaimana bila terjadi pelunasan kepada salah satu kreditor, apakah Sindikasi Kredit masih berlaku atau tidak. Apakah Sindikasi Kredit dianggap sebagai satu pihak, atau sebagai lebih dari satu pihak. Oleh karena itu penulis mencoba memberikan penjelasan mengenai pihak yang berhak mengajukan gugatan pailit menurut perspektif hukum kontrak dan hukum kepailitan.

Oleh permasalahan inilah Penulis tertarik untuk menulis tesis yang mengambil tema tentang kewenangan mengajukan gugatan pailit dalam sindikasi kredit. Diharapkan dengan adanya tesis ini, dapat menambah khasanah ilmu hukum di Indonesia terutama tentang kepailitan dan doktrin hukum kontrak terutama perihal pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan pailit dalam suatu sindikasi kredit.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penulisan tesis ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan kepailitan dan sindikasi kredit menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana penerapan hukum kontrak dalam Perjanjian Sindikasi Kredit?
3. Bagaimana penerapan hukum kontrak dan kewenangan menggugat pailit dalam sindikasi kredit?

## **1.3 Kerangka Teori**

---

Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan. Lihat Penjelasan Ps. 2 angka (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.



Teori yang akan digunakan oleh penulis untuk membantu dalam meneliti pokok permasalahan adalah Hukum kontrak / *Contracts*<sup>20</sup> *Theory* yang dikemukakan oleh Melvin A. Eisenberg. Menurut Eisenberg, salah satu teori yang mendasari hukum kontrak adalah Teori Aksioma. Teori Aksioma bagi suatu substansi hukum menjadi dasar suatu premis; yaitu bahwa dasar proposisi doktrinal menjadikan substansi hukum sebagai *self-evident* atau menjadi pembuktian bagi teori itu sendiri.

*Axiomatic theories of the content of law take as premise that fundamental doctrinal proposition can be established on the ground that they are self-evident. As suggested by Holmes' observation<sup>21</sup>, axiomatic theories may easily be coupled with deductive theories. The school of thought now known as classical contract law, which held sway from the mid-nineteenth century through the first part of the twentieth century, was based on just a coupling. Among the axioms of this school were that only bargain promises have consideration, that bargains are formed by offer and acceptance, that the measure of damages for breach of contract is expectation damages, and that contracts must be interpreted objectively.<sup>22</sup>*

Dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Eisenberg, maka Hukum kontrak memandang bahwa idealnya suatu kontrak dibuat dengan asas keadilan dan setiap kontrak harus diterjemahkan secara objektif. Objektif disini berarti bahwa penafsiran suatu kontrak harus memperhatikan kepentingan para pihak yang membuatnya, yaitu kepentingan kreditor dan debitor. Antara sindikasi kredit sebagai kreditor dan debitornya terikat dalam suatu kontrak yang dibuat diantara para pihak dengan memperhatikan kaedah yang ada.

#### 1.4 Tujuan Penulisan

<sup>20</sup> Menurut Black's, *Contract* berarti *an agreement between two or more parties creating obligations that are enforceable or otherwise recognizable at law*. Lihat Bryan A. Garner, ed., *op. cit.*, hlm.365.

<sup>21</sup> "As Holmes said, disparagingly; I sometimes tell student that the law school pursue an inspirational combined with a logical method, that is, the postulates are taken for granted upon authority without inquiry into their worth, and then logic is used as the only tool to develop the results." Lihat O.W.Holmes, *Law and Science and Science in Law*, in *Collected Legal Papers*, (New York: Harcourt, Brace & Howe, 1920) hlm. 210 dalam Melvin A. Eisenberg, *The Theory of Contracts*, dalam Peter Benson, *The Theory of Contract Law: New Essay*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2001) hlm. 208.

<sup>22</sup> Melvin A. Eisenberg, *The Theory of Contracts*, dalam Peter Benson, *ibid.*

Adapun tujuan penulisan ini dibagi menjadi dua (2) tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

A. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan tesis ini adalah untuk meneliti kewenangan menggugat pailit dalam suatu perjanjian sindikasi kredit menurut hukum kepailitan dan hukum kontrak.

B. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan tesis ini adalah:

1. Menjelaskan pengaturan kepailitan dan sindikasi kredit menurut peraturan perundangan-undangan di Indonesia.
2. Menjelaskan tentang hukum kontrak dan penerapannya dalam perjanjian kredit sindikasi.
3. Menjelaskan kewenangan menggugat pailit dalam perjanjian sindikasi kredit menurut hukum kepailitan dan hukum kontrak dengan menganalisa putusan kasasi majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## 1.5 Definisi Operasional

Untuk mengurangi timbulnya pengertian ganda tentang suatu istilah, dalam penulisan tesis ini akan digunakan definisi operasional sebagai berikut.

1. Utang. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan, utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang local maupun asing, baik secara langsung maupun akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang\_undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bilan tidak dipenuhi member hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor<sup>23</sup>
2. Kontrak. Menurut Subketi suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang

---

<sup>23</sup> Indonesia (b), *op.cit.*, Ps. 1 angka 6.

itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan arti perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.<sup>24</sup>

3. Kepailitan. Yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, yaitu sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pemberesan dan pengurusannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>25</sup>
4. Kreditor. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 *Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.”<sup>26</sup>
5. Debitor Pailit. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 *Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. “Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.”<sup>27</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder atau penelitian kepustakaan sebagai patokan untuk mencari data dari gejala peristiwa yang menjadi obyek penelitian.<sup>28</sup> Dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian *problem solution*. Penelitian *Problem solution* adalah penelitian yang ditujukan/bertujuan untuk mengatasi suatu

---

<sup>24</sup> R. Subekti (a), *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2001), hlm.1.

<sup>25</sup> Indonesia (b), *op.cit.*, Ps. 1 angka 1.

<sup>26</sup> *Ibid.*, ps. 1 angka 2.

<sup>27</sup> *Ibid.*, ps. 1 angka 4.

<sup>28</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm.11.

masalah yang akan di teliti.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini masalah yang akan dipecahkan adalah kurangnya pemahaman pelaku dan/atau masyarakat hukum, terutama pelaku dan/atau masyarakat hukum bisnis mengenai terminologi kreditor pemegang hak istimewa serta hak dan kedudukannya terhadap kreditor lainnya dalam suatu kasus kepailitan. Data sekunder di bidang hukum yang akan diteliti meliputi bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kedudukan para kreditor dalam suatu kasus kepailitan. Juga doktrin hukum yang ada, baik nasional maupun internasional mengenai kedudukan para kreditor, terutama kedudukan kreditor pemegang hak istimewa dalam suatu kasus kepailitan. Sementara itu, bahan-bahan sekunder yang akan diteliti adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan-bahan hukum primer dan diharapkan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum primer tersebut adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>30</sup> Contoh dari bahan hukum yang mengikat antara lain peraturan perundang-undangan berupa Undang-undang atau yang setaraf, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan dalam bentuk yang lain.

Penulisan ini bersifat deskriptif-analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaannya yang bentuk akhirnya adalah putusan pengadilan. Deskriptif, yaitu melukiskan atau memberi gambaran mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan obyek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada, dilaksanakan secara sistematis kronologis dan berdasarkan kaedah ilmiah. Sementara itu analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberikan makna dengan dikaitkan teori hukum yang ada atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Data yang diperoleh akan dipilih dan disusun secara sistematis yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian. Data yang telah terkumpul diteliti dan dianalisis

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 10.

<sup>30</sup> *Ibid.*

dengan menggunakan metode berpikir deduktif , yaitu pola berpikir yang didasarkan pada satu fakta yang sifatnya umum kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus untuk mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sebelum menguraikan keseluruhan isi penulisan tesis maka penulis akan membuat sistematika penulisan untuk mempermudah jalannya penulisan dan untuk mempermudah pemahaman materi pembahasan secara garis besarnya.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : PENGATURAN KEPAILITAN DAN SINDIKASI KREDIT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Bab ini akan membahas tinjauan umum tentang kepailitan dan sindikasi kredit menurut hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk syarat-syarat kepailitan dan pemberian sindikasi kredit serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan dan sindikasi kredit tersebut. Bab ini juga akan membahas tentang pengaturan kepailitan dan pengaturan sindikasi kredit di Indonesia.

#### **BAB III : HUKUM KONTRAK DAN PENERAPANNYA DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI**

Bab ini akan membahas mengenai hukum kontrak secara umum, dan bagaimana penerapan hukum kontrak tersebut diaplikasikan secara nyata dalam perjanjian kredit sindikasi.

**BAB IV : PENERAPAN HUKUM KONTRAK DAN KEWENANGAN MENGGUGAT PAILIT DALAM SINDIKASI KREDIT (ANALISIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA)**

Menurut Prof. Melvin A. Eisenberg, suatu kontrak haruslah dibuat secara objektif, seimbang, dan adil. Setiap klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit sindikasi menentukan apakah perjanjian tersebut objektif, seimbang, dan adil atau tidak. Oleh sebab itu, bab ini akan membahas mengenai bagaimana penerapan hukum kontrak dalam suatu perjanjian kredit sindikasi, dapat mempengaruhi keadilan bagi para pihak didalamnya khususnya menyangkut kewenangan Kreditor untuk mengajukan gugatan pailit terhadap debitor yang cidera janji.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab terakhir ini merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang telah dibuat yang didapat dari hasil penelitian dalam penulisan tesis ini yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan dan dalam bab ini juag diberikan saran yang merupakan masukan-masukan dari penulis.